

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengaturan

Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Dari poin di atas, dapat disimpulkan peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.

Menurut Lydia Harlina Martono (2016:59) peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur.

Menurut Joko Untoro (2016:59) peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan, harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman.

Menurut I Wawang Setyawan (2016:59) menurutnya peraturan adalah Suatu hal yang mutlak dan bersifat membatasi ruang gerak atau “kemerdekaan” setiap individu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur.

2.1.2 Pengertian Hak Privasi

Hak Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan untuk menegosiasikan siapa dan bagaimana mau berinteraksi dengan orang di sekitar. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang dimiliki dan menjadi penting untuk melindungi diri dan masyarakat.

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan “privasi” yakni diartikan sebagai kebebasan, kekuasaan pribadi. “Privasi” berasal dari kata “privat” yang berarti pribadi.

Menurut Elsam (2015:701) Privasi adalah hak asasi manusia yang bernilai tinggi. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi.

2.1.3 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi Sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

2.1.4 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak konsumen. Perintis terdapatnya hukum perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berdiri pada 11 Mei 1973. Bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). YLKI membentuk Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen di tahun 1990. Rancangan itu juga didukung oleh Departemen perdagangan atas desakan Lembaga Keuangan Nasional atau *International Monetary Fund* (IMF) menjadikan lahir UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak 20 April 2000.

Menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia pasal 4, hak konsumen antara lain yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa juga memperoleh barang dan atau jasa itu dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak untuk mendapat perlakuan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- e. Dan lain sebagainya.

Kemudian kewajiban konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia pasal 5, antara lain:

- a. Membaca atau tunduk pada petunjuk informasi dan produsen penggunaan atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam menjalankan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang menjadi kesepakatan;
- d. Ikut dalam usaha menyelesaikan hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.1.5 Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut Para Ahli

1) Sidobalok (2015:39)

Adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

2) Shidarta (2016:51)

Adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

2.1.6 Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada umumnya, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum anantara produsen dan konsumen menjadikan terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga tercipta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tujuan perlindungan konsumen berdasarkan pasal 3 UUPK 8/1999, antara lain yaitu:

- a. Melakukan peningkatan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari efek negatif penggunaan barang dan atau jasa;

- c. Melakukan peningkatan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen;
- d. Membuat sistem perlindungan konsumen yang berisi unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan juga akses untuk memperoleh informasi.

2.1.7 Perlindungan Konsumen menurut hukum Islam

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul SAW, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal tersebut, tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah:67.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ أَلَّا مَن لَّا يَأْتِيَنَّكَ مِن بِلَدٍ مَّا جَاءَكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابًا لَّا يَتْلُوا حُرُوفًا مِّنْهُ لِيَسْتَوِيٰ بَيْنَهُمْ يَظُنُّ أَلَّا يَحْكُمُ بِآيَاتِ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَظُنُّ كُفْرًا فَلَا يَحْكُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنَ الْقُرْآنِ لَعَلَّ يَضِلُّوا سَبِيلَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Artinya: “ Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari

(gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”. (Q.S Al-Maidah:67)

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada ahli Al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan kata lain, ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.

Hadis Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan Al- Khudri ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni)

Maksud hadis di atas adalah semua pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajiban masing-masing, maka akan

terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam.

2.1.8 Pengaturan Hak Privasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Allan mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup, lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.

Definisi yang dikemukakan oleh Allan Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. Di bawah Pasal 28 G Undang-undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-

undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi , Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.

Sebelum amandemen UUD 1945, penghormatan terhadap hak privasi seseorang sesungguhnya telah mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan ketika periode kolonial. Hal ini sebagaimana mengemuka di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Bab XXVII KUHP tentang kejahatan Jabatan, Pasal 430 sampai dengan Pasal 434 mengatur mengenai larangan penyadapan secara melawan hukum.

Sementara KUHPerdata mengatur hubungan hukum keperdataan antar-orang atau badan, yang memungkinkan adanya suatu gugatan hukum jikalau hak atas privasinya ada yang dilanggar oleh pihak lain.

Larangan penyadapan secara sewenang-wenang atau melawan hukum (*unlawfull interception*), yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap hak atas privasi juga dapat ditemukan di dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 1 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik materinya tidak hanya mengatur mengenai larangan tindakan penyadapan yang melawan hukum, tetapi juga telah mengatur (meski terbatas) larangan pemindahtanganan data pribadi secara semena-mena. Khusus mengenai data pribadi terkait dengan rekam medis, perlindungannya diatur secara khusus di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sementara jaminan perlindungan hak atas privasi secara umum, selain ditemukan di dalam ketentuan UUD 1945, juga telah dirumuskan di dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya melalui pasal-pasal berikut:

Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Pada Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu”. Dan pada Pasal 32: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Secara detail dalam bagian penjelasan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia, jelas diuraikan mengenai pengertian ‘tidak boleh diganggu’, dengan merujuk pada kehidupan pribadi (privasi) di dalam tempat kediamannya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga termasuk dalam pengertiannya yang lebih faktual merujuk pada tempat dimana individu tersebut sedang berada, Perlindungan di dalam UU Hak Asasi Manusia di atas makin diperkuat dengan disahkannya Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, ke dalam hukum nasional Indonesia, melalui UU No.12 Tahun 2005.

Jika dilihat dari beberapa situs di Indonesia, baik yang menjalankan bisnis komersial maupun yang tidak, hampir semua *website* mengumpulkan data pribadi dari para pengunjungnya, baik melalui *cookies*, *online registration* maupun melalui perdangan *online*. Tetapi sayangnya kesadaran akan hak privasi ini tampaknya belum ada, terbukti dari sedikitnya situs yang memiliki ketentuan mengenai privasi data. Bahkan ada suatu situs yang khusus memberikan pelayanan perdagangan yang jelas-jelas meminta data pribadi dari pembelinya

yang sama sekali tidak mempunyai ketentuan mengenai privasi. Padahal informasi tersebut dikumpulkan dan diolah dalam basis data mereka untuk memberikan gambaran tentang para pembeli mereka, yang hasilnya juga diungkap dalam situs tersebut. Ada juga situs yang memiliki ketentuan mengenai perlindungan informasi pribadi baik yang diungkapkan secara eksplisit melalui *privacy policy* (kebijakan privasi).

Dalam undang-undang perlindungan data pribadi tersebut diatur mengenai siapa yang dimaksud dengan subyek data, pengguna data, hak dan kewajiban para pihak, lembaga pengawas pelaksanaan dan penyelesaian sengketa mengenai perlindungan data, prinsip-prinsip perlindungan data dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan informasi pribadi di internet dalam transaksi *online* ini, maka yang menjadi subyek data adalah setiap pengunjung maupun anggota dari suatu situs, sedangkan pengguna data adalah situs-situs tersebut.

Hal yang terpenting yang perlu diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan penyebaran data dan/atau informasi pribadi yang dikumpulkan oleh situs dari para pengunjung ataupun anggotanya.

2.1.9 Prinsip Dasar Perlindungan Privasi

Loc,Cit (2015:35) Ketika hukum perlindungan data yang komprehensif tersedia, maka organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan hukum perlindungan data. Hukum ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan:

- a. Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
- b. Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan *up to date*;
- c. Tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati;
- d. Tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh karena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
- e. Informasi harus aman: penjagaan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;
- f. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: harus diberitahu perihal pengumpulan dan penggunaan informasi, harus tahu tujuan penggunaannya, dan harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut;
- g. Individu berhak terlibat: harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut;

- h. Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi harus bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas.

2.1.10 Bentuk Pelanggaran Hak Privasi

Semenjak awal berkembangnya teknologi komunikasi jarak jauh, negara telah berusaha keras untuk mencegah dan memantau komunikasi pribadi individu, dengan alasan penegakan hukum dan kepentingan keamanan nasional. Melalui tindakan intervensi terhadap komunikasi, informasi yang paling pribadi dan intim, termasuk perilaku di masa lalu atau masa depan dari individu atau kelompok, dapat terungkap. Upaya pencegahan terhadap komunikasi pribadi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya inovasi dan teknologi informasi dan komunikasi, yang mengubah sifat dan implikasi dari pemindaian komunikasi.

Sifat dinamis dari teknologi tidak hanya mengubah cara pemindaian yang dapat dilakukan, tetapi juga 'apa saja' yang dapat dipindai. Membesarnya peluang untuk komunikasi dan berbagi informasi melalui internet, telah memfasilitasi makin meningkatnya transaksi data oleh dan dari individu. Perubahan teknologi telah disejajarkan dengan perubahan sikap terhadap pemindaian komunikasi. Ketika praktik penyadapan resmi dimulai di Amerika Serikat, dan masih dilakukan secara terbatas, hanya untuk penyelidikan kejahatan yang sangat serius, tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman serius terhadap privasi. Namun seiring berjalannya waktu, negara telah memperluas kekuasaan mereka untuk melakukan pemindaian komunikasi,

menurunkan ambang batas dan mencari pembenaran untuk melakukan tindakan mengintervensi privasi tersebut.

Loc,Cit.Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin (2015:14) ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu:

- a. Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah;
- b. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial;
- c. Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada publik;
- d. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

Selain itu, di banyak negara, undang-undang dan praktik yang ada juga belum ditinjau ulang dan diperbaharui untuk mengatasi ancaman dan tantangan pemindaian komunikasi di era digital. Akibatnya, pemikiran tradisional tentang akses ke korespondensi tertulis, misalnya, telah ditafsirkan bahwa mengakses komputer pribadi dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya adalah suatu tindakan yang diizinkan, tanpa mempertimbangkan penafsiran yang diperluas dari perangkat tersebut dan implikasinya bagi hak-hak individu. Pada saat yang sama, tidak hanya undang-undang untuk mengatur pemindaian komunikasi secara global, telah menghasilkan praktik-praktik *ad hoc* yang berada di luar pengawasan otoritas independen. Hari ini, di banyak negara, akses data komunikasi dapat dilakukan oleh beragam badan publik untuk berbagai keperluan, dan sering kali tanpa otorisasi pengadilan dan pengawasan independen. Akibatnya, sejumlah ancaman terkini mengemuka dalam perlindungan hak atas privasi di internet yang bentuknya antara lain:

a. Praktik pemindaian target

Negara memiliki akses ke sejumlah teknik dan teknologi yang berbeda untuk melakukan pemindaian komunikasi pribadi individu yang ditargetkan. Kemampuan untuk melakukan intersepsi secara *real time* memungkinkan negara untuk mendengarkan dan merekam panggilan telepon dari setiap individu. Selain itu, melalui penggunaan kemampuan intersepsi untuk pemindaian, negara juga memiliki akses terhadap semua jaringan komunikasi yang diperlukan untuk menyambungkan ke sistem mereka. Dengan cara ini seorang individu dapat diketahui secara pasti lokasinya, pesan teks mereka dapat dibaca dan direkam. Otoritas negara juga dapat memonitor aktivitas dalam jaringan seorang individu yang menjadi target, termasuk situs yang dikunjungi.

b. Pemindaian komunikasi secara massal

Semakin hari, biaya untuk melakukan pemindaian komunikasi dalam skala massal, harganya makin murah dan terjangkau. Hal ini merupakan imbas dari pesatnya teknologi yang memungkinkan untuk melakukan intersepsi, pemindaian dan analisis komunikasi. Perkembangan terakhir, beberapa negara memiliki kemampuan untuk melacak dan merekam komunikasi melalui internet dan telepon pada skala nasional. Praktik ini dilakukan dengan menempatkan keran pada kabel serat optik, yang menjadi saluran bagi mengalirnya sebagian besar informasi digital. Dengan menerapkan kata, suara dan pengenalan suara, negara dapat mencapai kontrol hampir lengkap terhadap komunikasi dalam jaringan.

c. Akses data komunikasi

Selain mencegat dan melacak isi komunikasi individu, negara juga mengumpulkan data dari penyedia layanan pihak ketiga perusahaan penyedia layanan internet. Data-data yang dikumpulkan oleh penyedia layanan pihak ketiga, termasuk perusahaan-perusahaan internet besar, dapat digunakan oleh negara untuk menyusun profil yang luas dari individu warga negaranya. Ketika diakses dan dianalisis, data-data tersebut dapat membuat profil dari kehidupan pribadi seseorang, termasuk kondisi medis, politik dan agama, interaksi dan kepentingan, bahkan keberadaan identitas, serta aktivitas seseorang tersebut. Melalui cara ini, Amerika Serikat mampu melacak pergerakan individu dan kegiatan mereka di berbagai daerah yang berbeda, dari mana mereka melakukan perjalanan, apa yang mereka baca atau bahkan berinteraksi dengan siapa.

d. Penapisan dan sensor internet

Kemajuan teknologi tidak hanya memfasilitasi pesatnya kemampuan intersepsi komunikasi, tetapi juga telah memungkinkan negara untuk secara luas, bahkan nasional, melakukan penapisan aktivitas dalam jaringan. Di banyak negara, penapisan internet dilakukan dengan kedok menjaga harmoni sosial, pemberantasan pornografi atau ujaran kebencian, akan tetapi pada kenyataannya digunakan juga untuk membasmi perbedaan pendapat, kritik, atau aktivisme yang dinilai menentang pemerintah berkuasa.

Teknologi penapisan juga memfasilitasi pemindaian terhadap aktivitas lama internet, yang memungkinkan negara mendeteksi gambar, kata, alamat situs atau konten yang dianggap terlarang, dan menyensor atau mengubahnya. Negara dapat menggunakan teknologi tersebut untuk mendeteksi penggunaan kata-kata dan frasa tertentu, dalam menyensor atau mengatur penggunaannya, atau mengidentifikasi individu penggunanya.

e. Pembatasan anonimitas

Salah satu kemajuan yang paling penting difasilitasi oleh munculnya internet adalah kemampuan untuk secara anonim mengakses dan menyampaikan informasi, dan untuk berkomunikasi secara aman tanpa harus diidentifikasi. Namun demikian dalam perkembangannya, atas nama keamanan dan penegakan hukum secara bertahap negara-negara telah memberantas peluang komunikasi secara anonim. Di banyak negara, individu harus mengidentifikasi diri mereka di warung internet dan melakukan transaksi mereka di komputer publik yang tercatat. Selain itu, identifikasi dan pendaftaran juga dibutuhkan ketika membeli kartu SIM atau perangkat telepon seluler, untuk mengunjungi *website* tertentu, atau untuk membuat komentar di situs media atau blog. Pembatasan anonimitas ini telah memfasilitasi pemindaian komunikasi negara terhadap individu, dan membuat orang tersebut lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kontrol dari negara. Pembatasan anonimitas memungkinkan pula praktik pengumpulan dan penyusunan data dalam jumlah besar oleh sektor swasta, serta

menempatkan beban dan tanggung jawab pada korporasi untuk melindungi privasi dan keamanan data tersebut.

2.1.11 Pengertian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perjanjian pinjam-meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer-To-Peer Lending (P2P Lending)* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam-meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksana perjanjian dilakukan secara *online*.

Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam-meminjam *online*, perlu dipahami bahwa layanan pinjam-meminjam *online* merupakan layanan *fintech peer-to-peer lending* yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam-meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan sebagai berikut:

“*Financial Technology* adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lain. *Fintech Peer-To-Peer Lending* termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi. Kategori *fintech* ada enam kategori, *Fintech Peer-To-Peer Lending* di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman.

2.1.12 Pengaturan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan pinjam-meminjam *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa:

“Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Semakin pesatnya pengembangan inovasi, teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 diatur bahwa penyelenggara layanan pinjam-meminjam *online* wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangannya yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

2.1.13 Jenis-Jenis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan

Teknologi Finansial antara lain yakni dalam Pasal 3 ayat (1) yang disebutkan bahwa layanan teknologi finansial antara lain meliputi:

- a. Sistem pembayaran;
- b. Pendukung pasar;
- c. Manajemen investasi dan Risiko;
- d. Pinjaman, pembiayaan, dan penyedia modal; dan
- e. Jasa finansial lainnya.

2.2 Pendekatan Masalah

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub-sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai sub-sektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan yang semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Atas dasar Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, dibentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau yang selanjutnya disingkat OJK merupakan


lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sesuai dengan pasal 30 UU OJK No.21 Tahun 2011, OJK berwenang memerintahkan atau melakukan tindakan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022